



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5013 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA
KULLIYYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYYAH (KMI)
PONDOK TAHFIDZ MODERN AL-AQSHO KUDUS
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Pondok Pesantren Tahfidz Modern Al-Aqsho Kudus Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Tahfidz Modern Al-Aqsho Kudus Kabupaten Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 tentang Petunjuk Juknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA KULLIYYATUL MU'ALLIMIN AL-ISLAMIYYAH (KMI) PONDOK TAHFIDZ MODERN AL-AQSHO KUDUS KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Tahfidz Modern Al-Aqsho Kudus yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Tahfidz Modern Al-Aqsho Kudus dengan Nomor Statistik Pesantren: 510033190134, yang beralamat di Dukuh Pedak, Desa Klumpit RT 01 RW 01 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah di bawah Yayasan Tamrinul Aulad Li Maslahatil Ummah dengan Pengesahan Badan Hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001603.AH.01.04.Tahun 2020, dan diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Muadalah yang tercantum dalam piagam izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, setelah Lembaga menandatangani Pakta Integritas.

KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Muallimin.

KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
- c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

- KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).
- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 1445 H/ 1446 H.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



TTD

ABU ROKHMAD